



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 72 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI NON-PNS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa UPT Puskesmas se-Kabupaten Ponorogo dan UPT Akademi Keperawatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh, sehingga mendapatkan fleksibilitas dalam tata kelola kelembagaan, pejabat pengelola dan kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non-PNS Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, yang selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan menerapkan PPK-BLUD.
9. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Kesehatan selaku pembina teknis Unit Kerja yang telah menerapkan PPK-BLUD.
10. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pemimpin BLUD adalah Kepala atau Direktur yang bertanggungjawab atas kinerja operasional BLUD.
12. Pegawai Non PNS BLUD Unit Kerja adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat atau diikat dengan perjanjian kerja oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku, guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD Unit Kerja yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Kedinasan adalah kewajiban dan kewenangan yang diberikan mengenai atau yang ada hubungannya dengan peraturan perundang-undangan, perintah dari pejabat yang berwenang, tata tertib di lingkungan kerja dan standar prosedur kerja (*Standar Operating Procedure* atau *SOP*).

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Pengelolaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS adalah untuk:

- a. meningkatkan kinerja pelayanan BLUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD.

### Pasal 4

Pengelolaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

### BAB III STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NON PNS

#### Pasal 5

- (1) Status kepegawaian pegawai BLUD Non PNS terdiri dari pegawai Kontrak BLUD Non PNS dan pegawai tetap BLUD Non PNS.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (3) Pegawai Kontrak BLUD Non PNS dapat diangkat menjadi pegawai tetap BLUD Non PNS apabila memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
  - b. lulus seleksi oleh tim seleksi pegawai BLUD Non PNS;
  - c. formasi memungkinkan; dan
  - d. telah memperbaharui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS yang berstatus tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PERENCANAAN DAN PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

#### Bagian Kesatu Perencanaan Pegawai BLUD Non PNS

#### Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Kebutuhan Pegawai BLUD Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tenaga profesional pelayanan dan administratif dan tidak dimaksudkan untuk menduduki posisi pejabat keuangan, dan Bendahara Penerimaan / Pengeluaran
- (3) Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Verifikasi Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagai bahan pertimbangan Kepala SKPD untuk memberikan persetujuan.
- (5) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Dinas Kesehatan dan SKPD yang menangani kepegawaian daerah.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Penerimaan Pegawai BLUD Non

#### PNS Pasal 7

- (1) Penerimaan Pegawai Non PNS BLUD harus didasarkan atas perencanaan yang telah disetujui oleh Kepala SKPD.

- (2) Penerimaan Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
  - b. kebutuhan tenaga dan kecakapan keahlian yang dibutuhkan tidak dapat dicukupi dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - d. kemampuan keuangan dan pendapatan BLUD.

#### Pasal 8

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Seleksi dengan melibatkan anggota BLUD Unit Kerja, Dinas Kesehatan dan Tim Verifikasi Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat(3).
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, tidak diskriminatif, akuntabel dan dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.
- (3) Persyaratan umum untuk dapat diterima menjadi Pegawai BLUD Non-PNS terdiri dari:
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun untuk pengangkatan pertama atau berusia paling tinggi 40 tahun bagi yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - e. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS atau PNS; PNS atau pegawai swasta;
  - f. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan;
  - g. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;
  - j. memenuhi persyaratan teknis atau khusus lain yang dipersyaratkan;
  - k. lulus seleksi penerimaan.
- (4) Persyaratan batas usia paling tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku bagi calon Pegawai Non-PNS yang memiliki keahlian khusus, seperti Dokter, Dokter Gigitan Dokter Spesialis.
- (5) Hasil seleksi ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (6) Mekanisme sistem seleksi diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD setelah berkoordinasi dengan Tim Seleksi Pegawai BLUD Non PNS.

#### Bagian Ketiga Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS

#### Pasal 9

- (1) Pegawai BLUD Non PNS diangkat dengan perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. jabatan atau jenis pekerjaan;
- c. ketentuan tentang besarnya gaji dan cara pembayaran;
- d. syarat kerja yang memuat hak termasuk cuti dan kewajiban para pihak;
- e. jangka waktu berlakunya perjanjian;
- f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
- g. pernyataan tidak menjanjikan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon PNS;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. tempat dan tanggal perjanjian; dan
- j. tanda tangan para pihak bermaterai cukup.

#### Pasal 10

- (1) Pegawai Kontrak BLUD Non PNS diangkat dengan perjanjian kerja antara pegawai yang bersangkutan dengan pemimpin BLUD
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja pada ayat (1) maksimal 1 (satu) tahun, dan dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan
- (3) Pembaharuan kontrak didasarkan alasan sebagai berikut:
  - a. tenaga dan/atau jasa masih dibutuhkan;
  - b. memiliki kinerja yang baik sesuai hasil penilaian pemimpin BLUD.

#### Pasal 11

- (1) Pegawai Tetap BLUD Non PNS diangkat dengan perjanjian kerja antara pegawai yang bersangkutan dengan Pemimpin BLUD
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai tetap BLUD Non PNS tetap, dibuat sampai dengan maksimal batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun untuk tenaga fungsional umum, dan maksimal batas usia 60 (enam puluh) tahun untuk tenaga fungsional khusus
- (3) Pegawai BLUD Non PNS tetap yang memiliki keahlian tertentu batas usia maksimal sebagaimana diatur pada ayat (2) dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan
- (4) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah pengangkatan melalui Kepala SKPD

### BABV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Pasal 12

Pegawai kontrak BLUD Non PNS berhak atas:

- a. Penghasilan berupa gaji dan penghasilan lain sesuai kemampuan BLUD;
- b. Pengembangan kompetensi.

#### Pasal 13

Pegawai Tetap BLUD Non PNS berhak atas:

- a. Penghasilan berupa gaji dan penghasilan lain sesuai dengan kemampuan BLUD;
- b. Cuti;

- c. Perlindungan yang terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum;
- d. pengembangan karir dan kompetensi.

#### Pasal 14

Pegawai BLUD Non PNS wajib untuk:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- e. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;
- f. memegang rahasia jabatan atau profesi yang menurut sifatnya atau peraturan harus dirahasiakan;
- g. bekerja dengan penuh integritas, jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- j. mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan;
- k. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- m. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- n. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- o. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

#### Pasal 15

Setiap Pegawai BLUD Non-PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin atasan menjadi pegawai atau bekerja untuk pihak lain;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik daerah secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

- i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Non-PNS;
  - 3. menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS dan Pegawai Non-PNS lain;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; dan/atau
  - 5. memberikan dukungan kepada calon presiden/Wakil Presiden dengan cara:
    - a) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    - b) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dan Pegawai Non-PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
- l. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- m. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
  - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
  - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dan Pegawai Non-PNS dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.

## BAB VI GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

### Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD Non PNS diberikan gaji dan tunjangan setiap bulan yang disesuaikan dengan pendidikan dan/atau berdasarkan kecakapan atau keahlian yang dimiliki.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutan serta prinsip efisiensi dan produktivitas.

- (3) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghasilan tambahan.
- (4) Besaran gaji dan tunjangan minimal ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (5) Setiap penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai BLUD Non PNS harus dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (6) Besaran penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan aspek:
  - a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta
  - b. produktivitas;
  - c. perbandingan/persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
  - d. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
  - e. kinerja operasional BLUD dengan mempertimbangkan indikator kinerja pelayanan, mutu, operasional, kinerja keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
- (7) Ketentuan besaran penghasilan tambahan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati tentang Remunerasi Pegawai BLUD.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENILAIAN KINERJA

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan oleh pemimpin BLUD dan/atau Kepala SKPD.
- (3) Ketentuan pembinaan pegawai BLUD Non PNS mengikuti ketentuan tentang disiplin aparatur sipil Negara.

#### Pasal 18

Pembinaan non kedinasan terhadap pegawai BLUD Non PNS dilakukan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia pada BLUD yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Pengembangan Karier dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD Non PNS berhak atas pengembangan karier sesuai dengan profesinya.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dapat menduduki jabatan tertentu sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Tetap BLUD Non PNS berhak atas jabatan fungsional dan/atau kenaikan jabatan fungsional sesuai dengan tuntutan profesinya.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Keahlian dan Kompetensi

Pasal 20

- (1) Pengembangan pegawai BLUD Non PNS bertujuan untuk menjadikan pegawai profesional, bertanggungjawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan; dan/atau;
  - b. pelatihan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penugasan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 21

- (1) Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan/pelatihan.
- (2) Pengembangan pegawai dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan dapat dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri dengan mempertimbangkan prinsip kualitas, efisiensi, dan kemampuan anggaran.
- (3) Anggaran pengembangan pegawai Non PNS dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD.

Pasal 22

- (1) Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berupa pendidikan bergelar dan hanya diperuntukkan bagi pegawai tetap BLUD Non PNS.
- (2) Pengembangan pendidikan bergelar dapat berbentuk pendidikan diploma, sarjana, pascasarjana, atau profesi.
- (3) Pengembangan pendidikan bergelar dilaksanakan melalui ijin belajar atau tugas belajar yang diberikan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Pegawai Tetap BLUD Non PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dan tidak melaksanakan tugas dan/atau memutuskan hubungan kerja dengan BLUD, wajib mengembalikan 10 (sepuluh) kali dari biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh BLUD.

Bagian Keempat  
Penilaian Kinerja

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan secara:
  - a. objektif;
  - b. terukur;
  - c. akuntabel;
  - d. partisipatif; dan
  - e. transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
  - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
  - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Penilaian kinerja pegawai BLUD Non PNS dilakukan oleh Pemimpin BLUD.

## BAB VIII MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Mutasi

#### Pasal 24

- (1) Setiap pegawai BLUD Non PNS dapat dimutasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mutasi internal BLUD.
- (3) Mutasi pegawai merupakan kewenangan pemimpin BLUD dan diperuntukkan bagi pegawai tetap maupun kontrak.

### Bagian Kedua Pemberhentian Sebelum Jangka Waktu Kontrak Berakhir

#### Pasal 25

- (1) Pegawai BLUD Non-PNS dapat diberhentikan sebelum jangka waktu perjanjian kontrak kerja berakhir.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. tidak dapat bekerja lagi karena kesehatan yang dibuktikan oleh surat keterangan dari tim dokter penguji kesehatan;
  - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/ atau lingkungan kerja;
  - c. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau pasal 15;
  - d. melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
  - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan/ atau Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - g. Pemberhentian untuk pegawai BLUD Non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada SKPD.

### Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

#### Pasal 26

- (1) Pegawai BLUD Non-PNS dapat diberhentikan sementara sebelum jangka waktu perjanjian kontrak kerja berakhir, apabila ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

- (2) Pemberhentian sementara Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Non-PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan gaji sebesar 75 % (tujuh puluh limapersen) dari gaji setiap bulannya.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sampai dengan jangka waktu perjanjian kontrak kerja berakhir atau sampai dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

- (1) Pegawai Non PNS yang sudah bekerja di BLUD sebelum peraturan ini diterbitkan akan diangkat menjadi pegawai kontrak BLUD Non PNS dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
  - b. kinerja;
  - c. ketersediaan formasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemimpin BLUD.
- (3) Mekanisme ini tidak berlaku untuk pegawai tidak tetap yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetah uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI PONOROGO,

TTD.

MASKUR

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 31-12-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,


TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 69.

Ponorogo, 05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008